



STISNU NUSANTARA
TANGERANG

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA (STISNU) TANGERANG

Buku III

STANDAR MUTU SPMI STISNU

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama
(STISNU) Nusantara Tangerang



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)
NUSANTARA TANGERANG**

NOMOR: STISNU/090/SK/K/A.I/23- 09/2021

TENTANG

**DOKUMEN MUTU (DOKUMEN SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA
TANGERANG**

KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa agar pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu di Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang dapat terwujud baik, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu (Dokumen SPMI) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
- b. Bahwa untuk memberikan pedoman kepada seluruh pimpinan unit kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang sekaligus sebagai garis besar pelaksanaan penjaminan mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu (Dokumen SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.
- c. Bahwa agar Dokumen Mutu (Dokumen SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang mempunyai kepastian hukum, maka perlu di sahkan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor

- MENGINGAT** : 1. Undang Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan PT.



12. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 Sistem Penjamin Mutu Pendidikan.
14. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Dokumen Mutu (Dokumen SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang sebagai kelengkapan utama Sistem Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
- KEDUA** : Dokumen Mutu (Dokumen SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang tersusun dalam bentuk buku dan menjadi Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.
- KETIGA** : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Dokumen Mutu Sistem Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Tangerang
Pada Tanggal, 23 September 2021
Ketua,



Dr. H. Muhamad Qusnulani, MA.Hum
NIK. 14220187001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor.
2. Seluruh Pimpinan Unit Kerja.
3. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Manual Mutu

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara Pendidikan Tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi; dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISNU) Nusantara Tangerang, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran STISNU Nusantara Tangerang seperti yang tercantum di dalam Statuta STISNU Nusantara Tangerang merupakan arah dan landasan bagi pengelolaan STISNU Nusantara Tangerang untuk mencapai Tridharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada masyarakat

dan pengguna lulusan, serta para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa STISNU Nusantara Tangerang secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan memberikan yang terbaik (sesuai atau bahkan melampaui standar nasional yang telah ditetapkan), dalam pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI: *Continuous Quality Improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Institut.

Sementara itu, kondisi pra syarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *quality management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk pimpinan unit kerja bahkan pimpinan Institut, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stake holders* maupun *accreditation*).

Pedoman umum implementasi SPMI STISNU Nusantara Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan.
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, manual, standar mutu, maupun borang dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu STISNU Nusantara Tangerang.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kebijakan, manual, dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual Mutu

Manual Mutu STISNU Nusantara Tangerang merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI STISNU Nusantara Tangerang. Manual Mutu STISNU Nusantara Tangerang bertujuan untuk:

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STISNU Nusantara Tangerang.

3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan prosedur dalam SPMI, serta dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu.

Sedangkan sasaran penyusunan Manual Mutu adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang.

1.3. Tahapan SPMI

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Non-akademik. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu non-akademik adalah:

- 1) Tata Pamong (*governance*);
- 2) Pengelolaan,
- 3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan),
- 4) Prasarana dan sarana,
- 5) Pembiayaan.

Cakupan implementasi SPM Internal adalah pada aspek perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu Perguruan Tinggi. Program Penjaminan Mutu STISNU Nusantara Tangerang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh STISNU Nusantara Tangerang.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan STISNU Nusantara Tangerang.

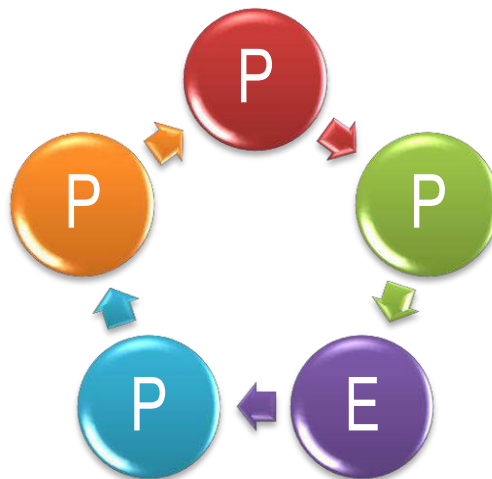
Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di STISNU Nusantara Tangerang terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu STISNU Nusantara Tangerang. Arah implementasi SPM adalah mendukung terwujudnya visi dan misi STISNU Nusantara Tangerang secara efisien dan efektif. Tujuan utama Penjaminan Mutu adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di STISNU Nusantara Tangerang secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi STISNU Nusantara Tangerang dan menjamin akuntabilitas akademik penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STISNU Nusantara Tangerang.

Implementasi SPMI di STISNU Nusantara Tangerang mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang dilaksanakan dalam bidang akademik dan non-akademik. Sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi dianggap penting karena berperan dalam mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STISNU Nusantara Tangerang dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka STISNU Nusantara Tangerang akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI STISNU Nusantara Tangerang, namun durasi atau kecepatan atau usia siklus tidaklah sama untuk setiap standar. Contoh siklus standar sarana prasarana tentang kebersihan kelas tidak sama durasinya dengan siklus standar kurikulum. Artinya pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu tahap penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu *kaizen* dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu, pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi tiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum dikaji untuk ditingkatkan, setiap limatahun.

Manajemen pelaksanaan SPMI di STISNU Nusantara Tangerang menganut sistem manajemen mutu mengacu standar SPM Dikti berupa siklus Penetapan -Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* Pendidikan Tinggi di STISNU Nusantara Tangerang. Siklus SPMI untuk setiap standar yang telah ditetapkan, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Siklus SPMI STISNU Nusantara Tangerang mengacu Standar SPM Dikti. Source: kemenristekdikti

Keterangan:

P: Penetapan standar Pendidikan Tinggi

P: Pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi

E: Evaluasi standar Pendidikan Tinggi

P: Pengendalian standar Pendidikan Tinggi

P: Peningkatan standar Pendidikan Tinggi

Uraian masing masing siklus PPEPP adalah sebagai berikut:

1. **Penetapan Standar Pendidikan Tinggi**

Tahap penetapan standar oleh STISNU Nusantara Tangerang merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STISNU Nusantara Tangerang yang secara utuh membentuk SPMI. Dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar STISNU Nusantara Tangerang. Berikut ini adalah langkah langkah dalam penetapan standar dikti:

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi, nilai dasar yang dianut Perguruan Tinggi, visi, misi dan tujuan Perguruan Tinggi, hasil analisa SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*).
- b. Melakukan *benchmarking* atau studi banding ke Perguruan Tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dansaran.
- c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal STISNU Nusantara Tangerang sebagai wahana untuk mendapatkan

saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar STISNU Nusantara Tangerang.

- d. Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan di STISNU Nusantara Tangerang, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakam SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan standar struktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur: ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), *Degree* (keterangan).
- e. Melakukan Uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal STISNU Nusantara Tangerang untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.
- f. Melakukan perbaikan standar STISNU Nusantara Tangerang dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar.
- g. Menetapkan pemberlakuan standar dikti tersebut dengan peraturan pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam statuta STISNU Nusantara Tangerang.

Adapun perumusan standar dikti dapat dilakukan oleh:

- a. Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh pemimpin Perguruan Tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dandosen.
- b. Lembaga/unit penjaminan mutu STISNU Nusantara Tangerang sebagai kooordinator atau fasilitator perumusan standar dikti dengan bantuan semua unit di dalam STISNU Nusantara Tangerang sesuai domain/bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unittersebut.

2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Esensi tahap pelaksanaan standar di STISNU Nusantara Tangerang adalah STISNU Nusantara Tangerang menjalankan semua standar yang sudah adalah rektor dan pembantu rektor, dekan, ketua lembaga, kepala biro, ketua jurusan, dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa. Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dikti dalam SPMI adalah lembaga/ kantor/ Unit penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi tersebut, hal ini tidak benar karena:

- a. Perguruan Tinggi yang tidak memiliki lembaga/ kantor/ Unit penjaminan mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dikti dalam SPMI.
- b. Unit lain di lingkungan Perguruan Tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan

tugas dalam SPMI.

- c. Tidak mungkin lembaga/ kantor/ Unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar dikti mengingat domain standar dikti justru merupakan domain fakultas atau unit pengelola program studi.

3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

Pada tahap ini, Perguruan Tinggi dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar STISNU Nusantara Tangerang yang dapat berbentuk:

- a. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut.
- b. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
- c. *Summative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila *Summative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Sedangkan pihak yang harus melaksanakan evaluasi, adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi harus dilakukan oleh *Audience* dari setiap standar dikti.
- b. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi di STISNU Nusantara Tangerang pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
- c. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal Perguruan Tinggi dan jika pelaksanaanya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri Perguruan Tinggi.
- d. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/atau lembaga akreditasi mandiri, dan/atau evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- a. Proses.

- b. Prosedur atau mekanisme.
- c. Keluaran atau produk.
- d. Hasil atau dampaknya.

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan dan perekaman mutu atas pelaksanaan standar.

4. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Jika evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan yang direncanakan maka dipastikan standar terpenuhi, maka langkah pengendalian yang diambil adalah mempertahankan hal positif tersebut agar tetap berjalan. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan, atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar, maka harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi (RTM) hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setiap standar dikti.

5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Tahap peningkatan standar STISNU Nusantara Tangerang merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar STISNU Nusantara Tangerang dalam Sistem Penjaminan Mutu. Kegiatan ini di sebut *kaizen* atau *continous quality improvement* yang dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/eksternal STISNU Nusantara Tangerang . Selanjutnya, hasil dari *kaizen* adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar STISNU Nusantara Tangerang yang baru.

Pelaksanaan SPM membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements, dll*). Pedoman umum implementasi Sistem Penjaminan Mutu STISNU Nusantara Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan format borang/formulir SPMI, serta prosedur pelaksanaan aktivitas di STISNU Nusantara Tangerang.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan.
4. Mendokumentasikan semua kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan format formulir/borang SPMI dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan sistem penjaminan mutu.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu STISNU Nusantara Tangerang.

Dalam proses pengembangan SPM, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh

tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Institut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Institut pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Institut untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Implementasi SPM pada dasarnya membutuhkan kondisi prasyarat yang harus ada dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan implementasi. Secara umum, prinsip utama implementasi SPM adalah bahwa semua sivitas akademika STISNU Nusantara Tangerang bertanggung jawab untuk menjaga dan menjunjung tinggi standar mutu profesi. Selain itu, semua sivitas akademika harus menunjukkan tanggung jawab dan kesungguhan kerja dalam lingkungan kerja yang kondusif untuk penjaminan dan perbaikan mutu.

Dengan demikian, Manual Mutu yang diterapkan menjadi Tahapan SPMI di STISNU Nusantara Tangerang berupa PPEPP:

1. Manual penetapan Standar Mutu STISNU Nusantara Tangerang,
2. Manual pelaksanaan Standar Mutu STISNU Nusantara Tangerang,
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) Standar Mutu STISNU Nusantara Tangerang,
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) Standar Mutu STISNU Nusantara Tangerang dan
5. Manual peningkatan Standar Mutu STISNU Nusantara Tangerang.

BAB II

MANUAL MUTU

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu STISNU Nusantara Tangerang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Transparansi.
3. Efisiensi dan efektivitas.
4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh STISNU Nusantara Tangerang.

2.1. Manual Penetapan Standar Mutu

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikutini:

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STISNU Nusantara Tangerang serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).

5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutusebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Institut dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Standar pada tingkat Universitas disahkan oleh Pimpinan STISNU Nusantara Tangerang setelah mendapat persetujuan Senat Institut.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*), yang berarti:

Audience: menyebutkan pelaku atau pengelola standar, atau yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.

Behaviour: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*shouldbe*” yang harus selalu dapat diukur.

Competence: menjelaskan target / sasaran / tugas / materi / objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan.

Degree: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk melaksanakan atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

Dengan demikian, jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, maka A

adalah subjek, B adalah predikat, C adalah objek, dan D adalah keterangan.

2.2. Manual Pelaksanaan Standar Mutu

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut:

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Mutu

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi implementasi dilaksanakan setiap kali selesai satu siklus SPMI dalam bentuk laporan SPMI sesuai format Formulir/Borang SPMI yang telah ditentukan. Sedangkan evaluasi secara menyeluruh (termasuk mengevaluasi Kebijakan SPMI) dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Evaluasi pencapaian atau kesesuaian mutu, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi SPMI di STISNU Nusantara Tangerang mencakup tujuh komponen berikut:

1. Kebijakan Mutu, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi, serta pencapaian Renstra STISNU Nusantara Tangerang.

2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. Standar Mutu, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan STISNU Nusantara Tangerang secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Institut dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil Evaluasi Diri dan Audit Mutu Internal.
7. Evaluasi Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STISNU Nusantara Tangerang berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut:

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua unit kerja termasuk program studi, fakultas, dan administrasi, sarpras, dan unit kerjalainnya.
2. AMI harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Institut.
3. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil

evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.

4. Dekan, Direktur PPS, Ketua Lembaga, atau Kepala Biro dapat mengajukan permohonan Audit Mutu Internal kepada Pimpinan STISNU Nusantara Tangerang apabila diperlukan.
5. STISNU Nusantara Tangerang harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
6. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu atau Unit Penjaminan Mutu Fakultas/PPS.
7. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor STISNU Nusantara Tangerang.
8. Hasil dan rekomendasi Audit Mutu Internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Pimpinan Institut, Fakultas/PPS, dan unit kerja perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat Institut/fakultas.
11. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil Audit Mutu Internal dapat berupa:

- 1) Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan.
- 2) Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan.
- 3) Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan.
- 4) Pelaksanaan standar menyimpang dari standar dikti yang telah ditetapkan.

Berdasar Laporan Hasil Audit Mutu Internal yang didapat, selanjutnya STISNU Nusantara Tangerang harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

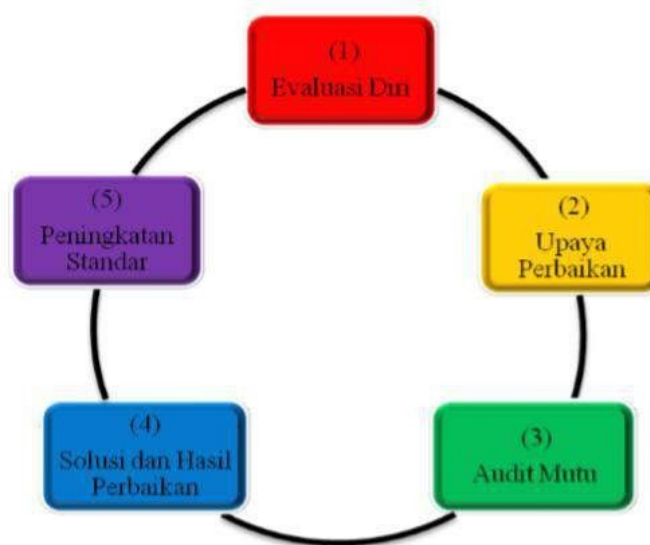
2.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Mutu

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STISNU Nusantara Tangerang berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Selanjutnya, semua unit yang ada di lingkungan

STISNU Nusantara Tangerang perlu menetapkan, mengesahkan standar-standar yang diberlakukan, dan mengendalikannya.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit kerja dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: (a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; (b) upaya perbaikan, serta (c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar2.3.



Gambar 2.1: Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

Source: kemenristekdikti

2.5. Manual Peningkatan Standar Mutu

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap:

- penetapan Manua lMutu,
- penetapan Standar Mutu,
- pemantauan dan Audit Mutu Internal,
- pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala,
- penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi),
- pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar2.2).



Gambar 2.2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu Dikti

Source: kemenristekdikti

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar2.3).

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus

Source: kemenristekdikti

BAB III

CAKUPAN MANUAL MUTU

3.1. Definisi dan Istilah

1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STISNU Nusantara Tangerang adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STISNU Nusantara Tangerang yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STISNU Nusantara Tangerang. SPMI diperlukan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan di STISNU Nusantara Tangerang secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan Tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
6. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi

9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di Institut;
12. Manual Mutu: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi;
14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institut untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Institut.

3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

Tim Penyusun Dokumen Mutu di Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STISNU Nusantara Tangerang dan semua unit, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.

3.3. Standar Mutu di STISNU Nusantara Tangerang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, STISNU Nusantara Tangerang menetapkan 24 (dua puluh empat) standar SPMI sebagai berikut:

A. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiriatas:

1. standar kompetensi lulusan;
2. standar isi pembelajaran;
3. standar proses pembelajaran;
4. standar penilaian pembelajaran;

5. standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. standar pengelolaan pembelajaran;
8. standar pembiayaan pembelajaran.

B. Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

C. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat terdiri atas:

1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Selain dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, STISNU Nusantara Tangerang juga menerapkan standar yang menunjukkan kekhasan STISNU Nusantara Tangerang sebagai bagian dari pendidikan Institut, yaitu:

1. Standar identitas dan unit kerja.
2. Standar islamisasi ilmu pengetahuan.
3. Standar kepeguruan tinggi.
4. Standar mahasiswa dan alumni.
5. Standar kerjasama.
6. Standar ICT.

3.4 Referensi Mutu

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STISNU Nusantara Tangerang terdiri dari:

1. Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem, yaitu:
 - a) UU No 49 thn 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
 - b) PP No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu PT.
 - c) PP No. 87 tahun 2014 tentang akreditasi Program Studi dan PT.
 - d) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI.
 - e) Statuta, Renip, Renstra.
2. Dokumen Mutu yaitu Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Borang/Formulir SPMI. Kebijakan Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual Mutu, Standar Mutu dan Borang/Formulir Mutu.

Berikut ini adalah beberapa sifat dokumen yang harus dipenuhi:

1. Jelas dan memiliki nomor indeks/berurutan
2. Berklasifikasi (rahasia/takrahasia)
3. Dapat ditelusuri(terkendali)
4. Mudah diakses
5. Disimpan dengan baik
6. Ada penanggung-jawabnya
7. Memuat waktu/ tanggal pembuatan dan pemeriksaan
8. Selalu diperbaharui
9. Berbentuk cetakan atau media elektronik

Referensi yang menjadi landasan hukum penyusunan Kebijakan Mutu STISNU Nusantara Tangerang adalah:

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Dosen.
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 Tentang

Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

6. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2014 tentang akreditasi Program Studi dan PT.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
12. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
14. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
15. Statuta STISNU Nusantara Tangerang.
16. Rencana Induk Pengembangan STISNU Nusantara Tangerang.
17. Rencana Strategis STISNU Nusantara Tangerang.

BAB IV

PENUTUP

Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan dengan berdasar pada prinsip penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, dan peningkatan berdasar SMPI dan SPME yang mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STISNU Nusantara Tangerang. SPMI STISNU Nusantara Tangerang melingkupi semua aspek Tridharma Perguruan Tinggi yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dan ditetapkan oleh Rektor dengan disetujui oleh Senat. Sementara itu, SPME dilakukan dengan evaluasi data dan informasi untuk mengukur standar pendidikan, visitasi untuk memeriksa kesesuaian data dengan informasi yang telah dituliskan, hingga penetapan status atau peringkat akreditasi oleh BAN PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Belmawa. 2016. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti.
- BAN-PT. 2009. Instrumen Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional. Jakarta: BAN-PT.
- Dikti. 2010. Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010. Jakarta: Dikt